



**DRAFT**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR       TAHUN 2025

TENTANG  
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga perlu dilakukannya upaya pencegahan dan penanganan;
  - b. bahwa Korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak harus mendapatkan penanganan pelayanan dan perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
6. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
9. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
10. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan PUG;
11. Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2024 perubahan atas Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo
- d. Pelindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
- e. Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
- f. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
- g. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/ atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di Kabupaten Ponorogo.
- i. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- j. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- k. Pemberdayaan perempuan adalah penguatan Perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

- l. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- m. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban keluarga dan masyarakat.
- n. Pendampingan adalah kegiatan untuk memberikan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian.
- o. Pencegahan adalah upaya pemerintah bersama keluarga dan masyarakat serta swasta dan/ atau dunia usaha untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, advokasi dan promosi.
- p. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan, sedang dan/ atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
- q. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
- r. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- s. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologi, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. P2TP2A ini adalah salah satu jenis layanan tidak berbayar yang ada di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.
- t. PUSPAGA adalah kependekan dari Pusat Pembelajaran Keluarga, adalah jenis pelayanan tidak berbayar lainnya yang ada di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo. Tugas Puspaga : melaksanakan bimbingan calon pengantin / konseling pranikah, melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan/bullying di sekolah dan Masyarakat bersama dengan bidang PPPA, sosialisasi pola pengasuhan anak terutama anak – anak dari keluarga rentan seperti anak PMI, anak berkebutuhan khusus, konseling bagi anak dan keluarga dalam hal belajar, partisipasi anak, dll.

## BAB II ASAS TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

Asas pencegahan penanganan pelayanan perlindungan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak:

- a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan;
- d. anti diskriminasi dan kekerasan;
- e. perlindungan terhadap korban;
- f. hak untuk hidup, kelangsungan hidup
- g. Perlindungan terhadap pendapat Anak;
- h. kerahasiaan korban tindak kekerasan; dan
- i. pelayanan cepat dan efektif.

### Pasal 3

Tujuan pencegahan penanganan pelayanan perlindungan korban tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak :

- a. menjamin pemulihan hak Perempuan dan Anak korban kekerasan;
- b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- c. mewujudkan keadilan sosial;
- d. meningkatkan kepekaan dan kesadaran serta pengetahuan hak-hak Perempuan dan Anak
- e. menjamin setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan;
- f. menjamin pemulihan hak Perempuan dan Anak korban kekerasan;
- g. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan;
- h. mewujudkan keadilan sosial;
- i. meningkatkan kepekaan dan kesadaran pengetahuan hak-hak Perempuan dan Anak; dan
- j. menjamin setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan.

## BAB III FUNGSI PENCEGAHAN PENANGANAN

### Pasal 4

Fungsi pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak:

- a. pemulihan psikososial dan spiritual, fisik bagi Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan;
- b. perlindungan dan upaya hukum terhadap korban Tindakan kekerasan;
- c. penumbuhan kemandirian Perempuan korban kekerasan;
- d. pelayanan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan;
- e. peningkatan kesadaran bagi Masyarakat terhadap keberadaan Perempuan dan Anak; dan
- f. memberikan pendampingan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan sebagai upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan

#### Pasal 5

Pencegahan dapat dilakukan melalui :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. penyuluhan hukum tentang tindak kekerasan Perempuan dan Anak;
- c. kampanye anti kekerasan;
- d. membentuk pokja di tingkat kecamatan dan daerah;
- e. membuat diskusi dan seminar yang mengundang para Pakar dan Ahli tentang penanganan tindak kekerasan dan
- f. melakukan koordinasi antar lintas sektor bertukar informasi rencana kegiatan tindakan mencegah kasus kekerasan

### BAB IV

#### BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

#### Pasal 6

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. kekerasan ekonomi; dan
- e. eksploitasi yang meliputi eksploitasi ekonomi atau seksual, tindakan memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang – wenang untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan atau tanpa persetujuan korban meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang.

BAB V  
HAK KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
DAN ANAK

Pasal 7

Hak korban tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi:

- a. perlindungan sementara, perlindungan hukum serta dukungan dari semua pihak;
- b. bantuan hukum untuk melakukan upaya hukum di setiap proses hukum;
- c. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan pelayanan darurat;
- d. penanganan secara rahasia;
- e. pendampingan;
- f. tempat tinggal baik di rumah aman maupun tempat tinggal lainnya yang dianggap aman;
- g. pelayanan psikososial dan spiritual;
- h. rehabilitasi;
- i. dukungan ekonomi, pelatihan keterampilan untuk menciptakan dan menumbuhkan kemandirian; dan
- j. bimbingan keagamaan.

BAB VI  
MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Kelembagaan

Pasal 8

Lembaga pelayanan teknis untuk korban saat ini dilaksanakan oleh P2TP2A, sampai terbentuknya UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak).

Bagian Kedua  
P2TP2A

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 10

- (1) P2TP2A memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman.

- (2) Dalam hal P2TP2A belum memiliki rumah aman, maka korban kekerasan dirujuk pada pusat pelayanan terpadu lainnya yang memiliki rumah aman.

#### Pasal 11

- (1) P2TP2A terdiri dari beberapa bidang konseling.
- (2) Bidang konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. hukum;
  - b. kesehatan;
  - c. rohani; dan
  - d. psikologi.
- (3) Pelaksanaan konseling dilakukan oleh konselor dan dapat dilaksanakan secara berjejaring dengan melibatkan pihak terkait.

#### Pasal 12

P2TP2A bertugas:

- a. menyediakan tenaga konseling, penasehat hukum, penyuluh spiritual, pemberdayaan dan perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. mengatur pendokumentasian dari laporan pengaduan korban yang terdiri dari data diri klien, kronologis kasus dan rujukan kasus;
- c. mengatur tertibnya administrasi korban;
- d. Melaporkan semua hasil pendampingan/pelayanan korban kekerasan kepada Perempuan dan anak kepada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan diteruskan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.

#### Pasal 13

Bentuk pelayanan terhadap Korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan medicolegal;
- c. pelayanan psikososial;
- d. pelayanan hukum;
- e. pelayanan reintegrasi sosial; dan
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu  
Tahapan

Pasal 14

Tahapan perlindungan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pencegahan kekerasan terhadap Perempuan;
- b. pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan; dan
- c. pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Pasal 15

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan secara terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan dengan melibatkan:
  - a. Keluarga;
  - b. masyarakat;
  - c. swasta;
  - d. lembaga masyarakat;
  - e. lembaga sosial; dan
  - f. lembaga pendidikan.

Pasal 16

Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan antara lain dengan:

- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap Perempuan;
- b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Ketiga

Pelayanan Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan Pasal 17

- (1) Pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan kepada perempuan penduduk Daerah dan/ atau perempuan yang mengalami kekerasan dengan lokasi kejadian di wilayah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. cepat;
  - b. aman;
  - c. rasa empati;
  - d. non diskriminasi;
  - e. mudah dijangkau; dan
  - f. dijamin kerahasiaannya.

#### Pasal 18

- (1) Bentuk pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan antara lain:
  - a. pelayanan bantuan hukum;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
  - d. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - e. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling dan/atau
  - f. pelayanan pendampingan.
- (2) Pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjenjang.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemerdayaan perempuan.

#### Bagian Keempat Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

#### Pasal 19

- (1) Pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf dilaksanakan melalui upaya antara lain:
  - a. pelatihan kerja; dan
  - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. kesetaraan hak;
  - b. tanggung jawab;
  - c. kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan
  - d. penghormatan dan penegakan hak asasi manusia.

- (3) Pelaksanaan pemberdayaan Perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya

## BAB VIII PELINDUNGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

### Bagian Kesatu Tahapan

#### Pasal 20

Tahapan perlindungan terhadap anak korban kekerasan meliputi:

- a. Pencegahan kekerasan terhadap Anak;
- b. Penanganan anak korban kekerasan; dan
- c. Rehabilitasi anak korban kekerasan.

### Bagian Kedua

Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pasal 21

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan antara lain dengan:
- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
  - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
  - c. layanan rehabilitasi sosial; dan/ atau
  - d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Dalam pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
- a. Instansi vertikal;
  - b. Pemerintah provinsi;
  - c. Pemerintah kabupaten/kota lainnya;
  - d. Pemerintah desa;
  - e. Lembaga swadaya masyarakat;
  - f. Pihak swasta;
  - g. Masyarakat; dan/atau
  - h. Keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelayanan rehabilitasi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

